

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Made Putra Aditya Pradana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat PERADI/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat AIOLA LAW FIRM, beralamat di Cibinong – Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan alamat elektronik pada e-mail: *aiola.lawfirm@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 758/K/XII/2023/PA.Bjr tanggal 19 Desember 2023, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal dahulu di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nova Chalimah Girsang, S.H., M.H. dan kawan, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Parunglesang No. 53, RT. 03 RW. 07 Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dengan alamat elektronik pada e-mail: *novahalimah38@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 759/K/XII/2023/PA.Bjr tanggal 19 Desember

2023 dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bjr tanggal 15 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama ANAK I, laki-laki, umur 5 tahun dan ANAK II, perempuan, umur 2 tahun, berada di bawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat Rekonvensi dengan tetap mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 3.1. Nafkah Lampau (*Madliyah*) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah *iddah* berupa uang tunai seluruhnya sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- 3.4. Nafkah anak yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 5 tahun sejumlah, Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau telah menikah melalui Penggugat Rekonvensi, ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 3.5. Nafkah anak yang bernama ANAK II, perempuan, umur 2 tahun sejumlah, Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau telah menikah melalui Penggugat Rekonvensi, ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lampau (*madliyah*), *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak pada bulan pertama pasca perceraian sebagaimana tercantum dalam diktum angka 3.1, 3.2, 3.3, dan Nafkah Anak pada bulan pertama sebagaimana dalam diktum 3.4 dan 3.5 kepada Penggugat Rekonvensi sebelum atau pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon /Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui e-court pada tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Bjr tanggal 19 Desember 2023 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara

elektronik kepada Termohon dan Kuasanya yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyampaikan memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah tanggal 26 Desember 2023 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 27 Desember 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa memori banding pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding oleh PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjar Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bjr tanggal 15 Desember 2023 sepanjang amar Dalam Konvensi dan mengadili sendiri amar Dalam Rekonvensi terkait dengan penetapan hak asuh atas anak, *mut'ah* dan nafkah iddah menjadi:
 - 1) Menetapkan kedua anak PEMBANDING dan TERBANDING yang masing-masing bernama ANAK I, laki-laki, umur 5 tahun dan ANAK II, perempuan, umur 2 tahun, berada di bawah hadhanah (hak asuh) PEMBANDING dengan tetap mewajibkan kepada PEMBANDING untuk memberi akses kepada TERBANDING untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak PEMBANDING dan TERBANDING;
 - 2) Menghukum PEMBANDING untuk membayar kepada TERBANDING:
 - Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah iddah berupa uang tunai seluruhnya sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, kami mohon yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding melalui aplikasi e-court yang diunggah pada tanggal 29 Desember 2023 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 2 Januari 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Kuasanya secara elektronik pada tanggal 2 Januari 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding oleh Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding oleh Pembanding untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA. Bjr tanggal 15 Desember 2023;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding/Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 9 Januari 2024 dan Pembanding/Kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui aplikasi e-court sebagaimana verifikasi Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 9 Januari 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui aplikasi e-court tanggal 12 Januari 2024 sebagaimana verifikasi Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court pada tanggal 21 Februari 2024 dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bjr tanggal 15 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriah pada saat diucapkan dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya secara elektronik dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

di Pengadilan secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Banjar untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Muhamad Hasan, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2023 bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bjr tanggal 15 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar yang dalam konvensi mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dan menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya begitu juga dalam rekonvensi mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya, sehingga dipandang perlu memberikan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemanding pada tingkat pertama pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pemanding dan Terbanding telah menikah pada tanggal 10 Maret 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0108/016/III/2018, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. ANAK I, laki-laki lahir di Purwokerto tanggal 22-03-2019 (umur lima tahun); 2. ANAK II, perempuan lahir di Purwokerto tanggal 27-09-2021 (umur dua tahun);
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding berjalan harmonis namun seiring berjalannya waktu sikap Terbanding berubah yang menyebabkan Pemanding sakit hati karena ketika Pemanding sakit Terbanding pernah mengucapkan sumpah serapah seperti semoga cepat lumpuh, sehingga puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Terbanding mengambil uang (mencuri) hasil usaha orang tua di klinik kesehatan sejak covid-19 hingga sekarang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2023 Terbanding meminta diantarkan pulang ke rumah orang tuanya dan meminta hak asuh anak nomor dua bernama ANAK II berada di bawah pemeliharaan Terbanding dan hak asuh anak pertama bernama ANAK I berada pada Pemanding;

- Bahwa Pembanding keberatan hak asuh anak nomor dua berada pada Terbanding karena selama Pembanding dan Terbanding hidup bersama, Terbanding jarang sekali mengasuh dan merawat anak-anak karena ada asisten rumah tangga yang menjaga dan menangani keperluan /kebutuhan anak-anak;
- Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sulit untuk dibina menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah karena sekarang antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah ranjang selama 2 (dua) bulan lebih dan berpisah rumah selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pembanding memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Terbanding dan menetapkan pemeliharaan kedua anak Pembanding dan Terbanding berada pada Pembanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terbanding dan Pembanding adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak benar Terbanding dan Pembanding tinggal di rumah orang tua Pembanding selama 5 tahun yang benar hanya 3 bulan dan selebihnya tinggal di klinik yang beralamat di Kecamatan Kalilangkap;
- Bahwa tidak benar Terbanding mengucapkan sumpah serapah apalagi sampai berucap semoga cepat lumpuh kepada Pembanding, justru sebaliknya Pembanding sering mendiamkan Terbanding tanpa sebab secara tiba-tiba;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023, namun tuduhan mencuri adalah tuduhan yang tidak berdasar karena yang dilakukan Terbanding adalah mengambil kemudian disimpan dan ketika suami membutuhkan maka uang simpanan itu yang digunakan, sebab Pembanding sangat boros sering bergonta-ganti mobil selain itu Pembanding juga memiliki banyak hutang;
- Bahwa benar Terbanding minta diantar pulang karena untuk mendinginkan suasana perselisihan agar rumah tangga kembali berjalan

harmonis, terlebih lagi Pembanding lah yang menyuruh Terbanding tiga kali untuk pulang ke Banjar;

- Bahwa masalah hak asuh anak nomor dua selama proses mendinginkan suasana karena anak masih menyusui tidak mungkin bersama dengan Pembanding, adapun ketika di klinik Pembanding dan Terbanding bekerja dari pagi hingga sore tidak memungkinkan untuk merawat anak selama klinik buka karenanya ada asisten rumah tangga yang membantu mengurus keperluan anak-anak;
- Bahwa menurut Terbanding masih ada peluang rumah tangganya masih bisa diperbaiki sehingga mengirimkan video untuk mengobati rindu ayah pada anaknya, karena Terbanding sebagai seorang ibu rindu terhadap anak yang nomor pertama dan ingin melihat keadaannya meskipun sangat disayangkan nomor handphone Terbanding telah diblokir oleh semua karyawan disana atas perintah dari Pembanding;
- Bahwa Terbanding pun berpandangan perceraian adalah jalan yang terbaik daripada bertahan penuh kemudharatan karena ikatan perkawinan sudah sulit dibina apalagi Pembanding masih mempunyai beban hutang yang berakibat Terbanding sering didiamkan dan dibentak tanpa sebab;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Terbanding memohon agar permohonan Pembanding untuk bercerai dikabulkan dan kedua anak Pembanding dan Terbanding berada dalam pemeliharaan Terbanding selaku ibunya serta Terbanding meminta hak-hak setelah bercerai yaitu nafkah madliyah yang belum dibayar selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), mut'ah berupa uang atau mobil senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan pertahun sebesar 10% hingga anak berusia 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s/d P-9 dan 3 (tiga) orang saksi bernama SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III, dan Terbanding

untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T-1 s/d T-11 dan 3 (tiga) orang saksi bernama Saksi I Terbanding, Saksi II Terbanding, dan Saksi III Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta kejadian tersebut serta telah mempertimbangkan dan akhirnya mengkonstituir dengan menjatuhkan putusan yang diktumnya mengabulkan permohonan Pemanding;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah institusi yang sangat agung disisi Allah SWT, sehingga ikatan perkawinan disebut sebagai *"mitsaaqon ghalidzon"* yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yakni perjanjian dengan Allah untuk bersungguh-sungguh menjaga amanah berupa seorang isteri yang untuk terputusnya tidak boleh atas kesepakatan atau hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi putusnya perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan adanya indikasi bahwa rumah tangga tersebut tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi dan akan menjadi madhorot bagi suami isteri dan anak-anak apabila terus dilanjutkan, sehingga meskipun syarat-syarat untuk bercerai telah terpenuhi akan tetapi perbuatan talaq/atau cerai tersebut tetap dinilai sebagai perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi SAW yang menyatakan:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."

Menimbang, bahwa demikian juga halnya Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan keluarga telah merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan

untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat permohonannya tertanggal 2 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Bajar dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bjr tanggal 3 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus serta sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran itu sendiri, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi;

Menimbang, bahwa disamping peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang tata cara dan syarat-syarat untuk dapat melakukan perceraian, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan tugas dalam penanganan perkara sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan:

1. Menjadikan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2012 sampai

dengan tahun 2023 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di atas, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Perkawinan disebutkan: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat permohonan cerai talaknya pada Pengadilan Agama Kota Banjar mendalilkan alasan perceraian karena Terbanding telah mengambil uang di klinik yang berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga berpisah ranjang selama 2 (dua) bulan dan berpisah rumah selama 2 (dua) minggu, hal mana dalil pisah ranjang dan pisah rumah tersebut telah dibenarkan dan diakui oleh Terbanding namun mengenai penyebabnya karena mengambil uang di klinik ditolak oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mendapatkan bukti yang kuat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan tidak pula ditemukan fakta hukum adanya Pembanding/Terbanding melakukan KDRT, karena menurut keterangan saksi Pembanding dan Terbanding tidak disertai alasan mengenai pengetahuan saksi bagaimana peristiwa itu bisa diketahui, berapa kali terjadinya, kapan, dimana dan bagaimana bentuk pertengkarannya, keterangan saksi bukan merupakan kesimpulan dari saksi, oleh karenanya

keterangan saksi Pembanding dan Terbanding tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 171 HIR yaitu suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi dan ketentuan Pasal 172 HIR yaitu dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu, oleh karenanya alasan perceraian dan pertengkaran terus menerus yang didalilkan oleh Pembanding belum dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Pembanding dan Terbanding baru berpisah ranjang selama 2 (dua) bulan dan berpisah rumah baru 2 (dua) minggu hal mana patut diduga rumah tangga Pembanding dan Terbanding besar kemungkinan masih dapat dirukunkan lagi terlebih dari jawaban Terbanding pada Berita Acara Sidang halaman 23 angka 9 yang menyatakan: “bahwasannya masih ada peluang rumah tangga masih bisa diperbaiki sehingga mengirimkan video untuk mengobati rindu ayah pada anaknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga indikator *broken marriage* sebagai salah satu syarat dapat dikabulkannya permohonan perceraian dalam perkara *a quo* belum terpenuhi. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pembanding belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya permohonan Pembanding agar diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat, yakni timbulnya

persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan. Hal ini pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan. Pintu perceraian dibuka sebagai jalan terakhir jika ternyata perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, meski sebagai jalan terakhir kenyataannya perceraian tidak selalu menjadi pilihan terbaik karena masih banyak cara lain untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga selain dengan perceraian;

Menimbang, bahwa secara psikologis perceraian kedua orang tua akan membawa dampak negatif untuk perkembangan anak-anak dimana anak yang hidup dalam keluarga *broken home* akan kehilangan keinginan untuk berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar, berperilaku agresif yang dilakukan dalam tindakan *bullying* (perundungan), anak mudah terpengaruh hal negatif seperti merokok, minum alkohol dan narkoba, disebabkan anak merasa tidak diperhatikan lagi oleh kedua orang tuanya, dan banyak hal negatif lainnya yang mempengaruhi perkembangan psikologis anak sebagai akibat dari perceraian orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat amar putusan Pengadilan Agama Kota Banjar yang mengabulkan permohonan Pemohon tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi semula adalah sebagai Termohon Konvensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi semula adalah sebagai Pemohon, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi mengenai hak asuh anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana dalam Berita Acara Sidang halaman 22 – 24;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya adalah merupakan tuntutan hukum atas akibat adanya perceraian, namun oleh karena permohonan Tergugat Rekonsensi/Pembanding tentang perceraian dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan rekonsensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan dalam rekonsensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bjr tanggal 15 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bjr tanggal 15 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Dr. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

Dr. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00